

**RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

**(Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Mahmud Muafiq

NIM: 17210068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

**(Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Mahmud Muafiq

NIM: 17210068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

**(Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota
Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2021

Penulis,



Mochamad Mahmud Muafiq
NIM 17210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Mahmud Muafiq
Nim 17210068 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH (Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah
Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

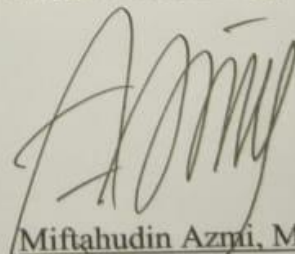
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabiti Rahmawati, M.A
NIP 197904072009012006

Malang, 6 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi, M.HI
NIP 19871018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mochamad Mahmud Muafiq, NIM 17210068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**RELEVANSI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal
Sosial Ash Shohwah Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 19 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya

(Q.S Al-Kahfi (18): 110)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, yang menjabat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis

mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahudin Azmi, M.HI sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khoiron*.
6. Keluarga penulis, Ayahanda Askaruddin, Ibunda Mahmudah yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya kepada penulis, serta membimbing dan menyemangati penulis. Juga kepada tante Liwauddiniyah yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
7. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenaganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
9. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ketua Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang dan segenap staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota

Malang yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Terima kasih telah menjadi tempat curahan isi hati penulis, mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan senantiasa menyemangati penulis.
12. Sahabat-Sahabati Keluarga Besar PMII "Radikal" Al-Faruq UIN Malang yang senantiasa membimbing penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Rekan-Rekanita Keluarga Besar IPNU-IPPNU Kecamatan Srengat yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
14. Keluarga besar IKAMANTAB (Ikatan Alumni Man 3 Blitar) yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
15. Keluarga besar FORSA (Forum Shilatul Afkar) yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
16. Keluarga besar TPQ Mamba'ul Hikam Kerjen yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
17. Keluarga besar Ansor Kecamatan Srengat yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
18. Keluarga besar AC 99 yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dengan terselesainya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Penulis

menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian itu. Sebagai manusia yang tak pernah kuput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mochamad Mahmud Muafiq', written over a horizontal line.

Mochamad Mahmud Muafiq

NIM 17210068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	1
ABSTRAC	2
التجريد	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Definisi Operasional.....	11
1. Zakat	11
2. Infaq	12
3. Shadaqah	12
4. Fatwa	13
5. Covid-19	13
6. <i>Maqasid Syariah</i>	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori	25
1. Zakat	25
2. Infaq dan Shadaqah	31
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	34

4. Fatwa	37
5. Covid-19	41
6. <i>Maqashid Syariah</i>	47
BAB III	54
Metode Penelitian.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Lokasi penelitian	55
D. Sumber Data.....	56
1. Sumber Data Primer	56
2. Sumber Data Sekunder	56
3. Sumber Data Tersier.....	57
E. Metode Pengumpulan Data	57
1. Wawancara.....	57
2. Dokumentasi	59
F. Metode Pengolahan Data	59
1. <i>Editing</i>	59
2. <i>Classifying</i>	60
3. <i>Verifing</i> (verifikasi)	60
4. <i>Concluding</i>	61
BAB IV	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Penelitian.....	62
1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang	62
2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.	63
B. Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang	65
1. Pengumpulan dana di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.....	66

2. Penyaluran dana di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang	69
C. Analisis Data.....	77
1. Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang	77
2. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Pemanfaatan harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Terhadap Korban Covid-19 Dan Warga Terdampak Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang	82
BAB V	87
PENUTUP	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

ABSTRAK

Muafiq, Mochamad Mahmud, 17210068, 21. Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: *Miftahuddin Azmi, M.HI.*

KATA KUNCI: Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan Shadaqah, lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah, Pandemi Covid-19, *maqashid syari'ah*.

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai perubahan yang signifikan terhadap tatanan perekonomian masyarakat. Di Indonesia sendiri potensi harta zakat, infaq, dan shadaqah sangatlah besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang sebagai lembaga resmi yang terfokus pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah turut serta dalam upaya pemulihan lesunya perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sehingga fokus permasalahan pada penelitian ini adalah implementasi fatwa MUI nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 terhadap ketahanan keluarga perspektif maqashid syariah di lembaga amil zakat yayasan amal sosial ash shohwah Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, classifying, verifying, analizing dan concluding*

Hasil penelitian ini menunjukkan program yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang berupa pemberian sembako, modal untuk usaha, beasiswa tunai, pembagian masker, *hand sanitizer*, penyemprotan desinfektan, dan pemberian wastafel yang dananya diambilkan dari zakat, infaq, dan shadaqah telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap korban Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang telah memenuhi empat kriteria dalam *maqashid syari'ah* yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

ABSTRAC

Muafiq, Mochamad Mahmud, 17210068, 21. Mui's Fatwa Number 23 of 2020 regarding Zakat, Infaq, and Sadaqah Assets Utilization for Combating the Covid-19 Outbreak upon Family Resilience from the Maqashid Syari'ah Perspective Study at the Amil Zakat Institute, Ash Shohwah Social Charity Foundation, Malang. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: *Miftahuddin Azmi, M.HI.*

KEYWORDS: Zakat, infaq, and Sadaqah assets utilization, Amil Zakat institution of Ash Shohwah Social Charity Foundation, the Covid-19 pandemic, *maqashid shari'ah*.

The Covid-19 pandemic has caused significant changes to society's economic structure. In Indonesia, zakat, infaq, and shadaqah assets potential are very large to improve the community welfare. Therefore through the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), the Amil Zakat Institution, Ash Shohwah Social Charity Foundation (Yasa) Malang as an official institution that focuses on managing Zakat, infaq, and shadaqah, participates in efforts to recover from the economical community problems caused by the pandemic. So that, the focus problem in this research is MUI fatwa number 23 of 2020 implementation regarding the use of zakat, infaq, and shadaqah assets for the covid-19 outbreak prevention upon family resilience, from the sharia maqashid perspective at the amil zakat institution, Ash shohwah social charity foundation, Malang.

This research uses an empirical research design (field research), typically a qualitative descriptive approach. The data sources are primary, secondary, and tertiary data with data collection methods through interviews and documentation. While the data processing methods are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The result of the study shows that the Amil Zakat Institution of Ash Shohwah Social Charity Foundation (YASA) Malang program implementation has been following the guidelines issued in the MUI fatwa Number 23 of 2020. The program funding utilized zakat, infaq, and shadaqah assets, in the form of providing basic necessities, capital for business, cash scholarships, distributing masks, hand sanitizers, spraying disinfectants, and providing sinks. The use of zakat, infaq, and shadaqah assets for Covid-19 victims at the Amil Zakat Institution of Ash Shohwah Social Charity Foundation (YASA) Malang has fulfilled four criteria of maqashid shari'ah, including maintaining religion, guarding the soul, logic, and property.

التجريد

موافق، محمد محمود، 17210068، 21. فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 23 سنة 2020 عن انتفاع أموال الزكاة والإنفاق والصدقة ليعالج أزمة الوباء كوفيد-19 في حماية الأسرة من المنظور مقاصد الشريعة، دراسة في لجنة عامل الزكاة مؤسسة الأعمال الاجتماعية الصهوة في المدينة مالانج. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الدين عزمي، الماجستير.

الكلمة المفتاحية: انتفاع أموال الزكاة والصدقة، لجنة عامل الزكاة مؤسسة الأعمال الاجتماعية الصهوة، الوباء كوفيد-19، مقاصد الشريعة.

يؤثر الوباء كوفيد-19 على أنواع تغيرات هامة في النظام الإقتصادي للمجتمع. وفي الإندونيسي كانت إمكانية أموال الزكاة والإنفاق والصدقة قوية لترقية أمن المجتمع. ولذا، من خلال فتوى مجلس العلماء الإندونيسي MUI، ساهمت لجنة عامل الزكاة مؤسسة الأعمال الاجتماعية الصهوة بالمدينة مالانج كالمؤسسة الرسمية التي لها الاهتمام في تنظيم أموال الزكاة والإنفاق والصدقة، إعادة الإقتصاد في المجتمع المتأثر من الوباء كوفيد-19. فكان اهتمام هذا البحث في تطبيق فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 23 سنة 2020 عن انتفاع أموال الزكاة والإنفاق والصدقة ليعالج أزمة الوباء كوفيد-19 في حماية الأسرة من المنظور مقاصد الشريعة في لجنة عامل الزكاة مؤسسة الأعمال الاجتماعية الصهوة بالمدينة مالانج.

إن هذا البحث من نوع البحث التجريبي field research مع المراقبة الوصفية النوعية. وكانت أنواع مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية والثانوية والثالثة مع طريقة جمعها من خلال المقابلة و التوثيق. أما طريقة تحليلها هي التحرير editing والتصنيف classifying والتحقيق verifying والتحليل analyzing والإستنتاج concluding.

أما نتائج هذا البحث هي أن البرامج التي قامت بها لجنة عامل الزكاة مؤسسة الأعمال الاجتماعية الصهوة بالمدينة مالانج منها إعطاء القوات، ورأس المال للعمل، والمنحة الدراسية،

والكمامة، ومعقم اليدين hand sanitizer، ورذاذ المطهر، والحوض، من أموال الزكاة والإنفاق والصدقة، فكلها وافقت على توجيهه أصدر في فتوى مجلس علماء الإندونيسي رقم 23 سنة 2020. فانتفاع أموال الزكاة والإنفاق والصدقة في ضحايا جائحة كوفيد-19 في لجنة عامل الزكاة مؤسسة الأعمال الإجتماعية الصهوة بالمدينة مالانج لقد وافق على أربع معايير في مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 bukan hanya mengganggu sektor kesehatan, namun sektor perekonomian juga mengalami penurunan bahkan menjadi permasalahan serius yang harus segera diaatasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa “pandemi Covid-19 menimbulkan tiga permasalahan ekonomi dalam negeri, *Pertama* yakni masalah melemahnya usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), *kedua* adanya pelemahan pada sektor investasi, *Ketiga* adanya pelemahan pada sektor ekspor dan impor yang berpengaruh pada komoditas minyak, batu bara, hingga sektor manufaktur yang mengalami kelesuan”.¹ Di Indonesia sendiri potensi harta zakat, infaq, dan shadaqah sangatlah besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Noor Ahmad memperkirakan potensi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) di Indonesia mencapai lebih dari Rp 500 triliun setiap tahunnya.² Saat pandemi Covid-19 seperti ini, peran zakat, infaq, dan shadaqah sangatlah dibutuhkan, mengingat pandemi ini bukan hanya merenggut nyawa, melainkan berdampak buruk terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial.

¹ Nasional Kontan, "Sri Mulyani Ungkap Tiga Masalah Ekonomi Yang Disebabkan Pandemi Covid-19", *Nasional Kontan*, 30 Juni 2020, diakses, 5 April 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-ungkap-tiga-masalah-ekonomi-yang-disebabkan-pandemi-covid-19>.

² CNBC Indonesia, "Baznas: Potensi Ziswaf RI Lebih Dari Rp 500 Triliun," *CNBC*, 3 Mei 2021, diakses 28 Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210503115816-4-242645/baznas-potensi-ziswaf-ri-lebih-dari-rp-500-triliun>.

Seperti halnya banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), lesunya dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal. Beberapa faktor di atas sangat berpotensi menjadikan lebih banyak lagi keluarga yang jatuh dalam jurang kemiskinan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 menyebutkan bahwa harta zakat dapat dimanfaatkan sebagai upaya penanggulangan carut marutnya kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada *mustahiq* secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*;
 2. Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*;
 3. Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
2. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelola atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat *تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ* tanpa harus menunggu satu tahun penuh *حَوْلَانِ الْحَوْلِ* apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, *shadaqah*, dan sumbangan halal lainnya.

Keberadaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya merupakan suatu fatwa baru terkait pendistribusian harta zakat, infaq, dan shadaqah sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa hukum pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah berdasarkan *maqashid syariah*.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan lembaga amil zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang sebagai objek

penelitian, *Pertama*, lembaga amil zakat YASA Kota Malang adalah lembaga yang berkembang pesat, hal ini terbukti dengan total dana masuk tiap tahun tidak kurang dari Rp. 1.7 milyar. *Kedua*, penyaluran dana zakat yang sangat variatif seperti program pendidikan, program yatim, program dakwah, program ekonomi, program kesehatan, program kemanusiaan, layanan ambulan gratis, pondok pesantren Yatim dan Dhuafa al-Ikhlas, sehingga manfaat keberadaan YASA Kota Malang dapat dirasakan para *mustahiq* di berbagai bidang. Terutama untuk penyaluran di bidang pendidikan menghabiskan 73% dari total penyaluran yang dilakukan YASA Kota Malang.³ Selain itu sejak berdirinya lembaga amil zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) pada tahun 1994 hingga kini, sudah banyak program yang dilakukan oleh YASA di bidang pendidikan yakni : Beasiswa Generasi Negeri (B-Gen), Sekolah Mitra Andalan (SMA), Cinta Guru Kita (CITA). Pada bidang pemberdayaan meliputi Yatim Bahagia. Pada bidang dakwah meliputi Majelis Taklim Ash Shohwah (MATA), Sinergi Lembaga Islam (SLI), Qurban Membahagiakan, Rehab Masjid dan Mushalla, Dai YASA. Pada bidang Ekonomi meliputi Pinjaman Modal Usaha Mandiri (PANDU MANDIRI), Hibah Dana Usaha Produktif (HIDUP), Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha (PADAMU), Pinjaman Ekonomi Ta'awun. Di bidang kesehatan Rumah Sehat Yasa (RSY), Santunan Untuk Biaya Kesehatan (SUNTIK), Bunda Bagia, Intervensi Gizi Anak dan Manusia (SIGALA). Pada Bidang Kemanusiaan meliputi Aksi Tanggap

³ Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Malang', *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5.1 (2013) <https://media.neliti.com/media/publications/23651-ID-manajemen-pengelolaan-zakat-produktif-di-yayasan-ash-shahwah-yasa-malang>. 31.

Bencana (ATB), Santunan Tunai Manula dan Janda (STMJ), Panti Asuhan Mitra, Bedah Rumah dan Fasilitas Umum, Layanan Ambulans Gratis, Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa al-Ikhlas (PPYD AL-IKHLAS).⁴ Sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap korban Covid-19 dan warga terdampak Covid-19 Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang ?

⁴ Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Malang', *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5.1 (2013) <https://media.neliti.com/media/publications/23651-ID-manajemen-pengelolaan-zakat-produktif-di-yayasan-ash-shahwah-yasa-malang>. 30.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang
2. Mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap korban Covid-19 dan warga terdampak di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang implementasi Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap korban Covid-19 untuk penanggulangan wabah Covid-19 terhadap ketahanan keluarga.
 - b.
 - c.
 - d. bagi penelitian selanjutnya dalam aspek yang terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini menjadi kerangka dan landasan bagi peneliti lanjutan.

- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang implemetasi pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap korban Covid-19 untuk penanggulangan wabah Covid-19 terhadap ketahanan keluarga.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan bahan ajar bagi mahasiswa di kelas maupun bahan diskusi di ruang pembelajaran lainnya.

D. Definisi Operasional

1. Zakat

Secara etimologi kata zakat memiliki arti suci, berkembang, dan berkah.⁵ Dalam beberapa literatur Hukum Islam kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih dan hartanya senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan.⁶ Zakat Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat maka harta yang dimiliki dapat berkembang dan tidak hanya menumpuk disuatu tempat atau pada seseorang.⁷ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu sehingga wajib untuk dikeluarkan sesuai ketentuan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dan didistribusikan kepada orang-orang yang

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997). 1.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577-578.

⁷ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

berhak menerimanya.⁸ Zakat adalah suatu kewajiban yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi orang islam untuk mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Infaq

Infaq secara etimologi memiliki arti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, istilah infaq adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Syariat Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta secara sukarela tanpa ada ketentuan batasan khusus seperti halnya zakat. Allah memberikan kebebasan terhadap orang yang ber infaq sesuai dengan batas kemampuan dan waktu yang dikehendaki, hal ini menunjukkan bahwasannya hukum infaq adalah sunah.⁹

3. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, hal ini meliputi hukum dan ketentuannya.¹⁰ Hanya saja, jika infaq hanya berkaitan dengan materi, maka shadaqah lebih luas lagi jangkauannya seperti halnya senyum, berkata baik juga termasuk shadaqah. Namun jika seseorang yang telah membayarkan zakatnya tapi masih mempunyai kelebihan harta, maka

⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998), 13.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15

¹⁰ Kholida Fitrotul Qowim, *Pemberdayaan Mustahiq di lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Baitul Ummah Kota Malang* (skripsi uinmalang 2012). 6.

tetap dianjurkan untuk mengeluarkan infaq atau shadaqah. Karena infaq dan shadaqah juga sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan agama, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri jika pemanfaatan harta shadaqah sudah sangat berperan terhadap kemaslahatan agama, mulai pembayaran listrik mushola atau masjid, pembelian alat kebersihan, hingga biaya operasional juga sudah terpenuhi melalui shadaqah. Selain kemaslahatan agama shadaqah juga dapat berperan terhadap kemaslahatan lingkungan seperti halnya pemberian biaya pengobatan gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu.

4. Fatwa

Fatwa adalah suatu pandangan atau penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui.¹¹ Fatwa juga dapat dikatakan sebagai ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan oleh seorang *Mujtahid* sebagai hasil ijtihadnya.¹²

5. Covid-19

Covid-19 merupakan *coronavirus disease*, jenis penyakit yang disebabkan oleh *coronavirus* yang mulai mewabah pada tahun 2019 yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, *coronavirus*

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008). 484.

¹² Suhar, *Metodologi Hukum Islam (Usul Al-Fiqih)* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2015). 238.

merupakan satu keluarga dengan virus penyebab *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).¹³

6. *Maqasid Syariah*

Maqashid berasal dari kata *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti : berniat, bermaksud, menghendaki. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.¹⁴ *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asl-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹⁵

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Kesiapan Menghadapi Inveksi Covid-19", *Kemkes*, 5 Mei 2019 diakses 8.Januari 2020, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984), 1123.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), h. 233

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok pembahasan permasalahan yang ada. Adapun sistematika secara mendetail adalah sebagai berikut:

BAB I : Dalam pendahuluan memuat beberapa komponen, diawali dengan latar belakang masalah yang berisi alasan peneliti dalam mengangkat judul ini yang berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah itu ada rumusan masalah, yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Kemudian peneliti memberikan tujuan serta manfaat dari adanya penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat definisi operasional, hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami apa yang dimaksud dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penggunaan istilah.

BAB II: Pada bab ke dua ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kemudian kerangka teori yang meliputi pembahasan secara umum mengenai Fatwa, Majelis Ulama Indonesia dan Covid-19.

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil yang ada di

lapangan yang melibatkan wawancara dengan ketua, Sekretaris, dan Pegawai Lembaga Amil Zakat YASA Kota Malang

BAB IV: Pada bab ini merupakan suatu inti dari penelitian, peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Amil Zakat YASA Kota Malang, Sekretaris Lembaga Amil Zakat YASA Kota Malang, serta Pegawai Lembaga Amil Zakat YASA Kota Malang mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 terhadap ketahanan keluarga dalam tinjauan *maqashid syariah*.

BAB V: Pada bab ini berisi Kesimpulan yang memuat uraian singkat mengenai jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Adapun saran memuat anjuran-anjuran yang menurut peneliti bisa menjadi langkah yang lebih baik, baik itu dikalangan akademisi, sistem pemerintahan, peneliti selanjutnya, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengkaji dan meneliti tentang beberapa karya tulis tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syamsud Dhuha¹⁶ merupakan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul “*Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)*”. Peneliti terdahulu membahas sebuah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Hasil penelitian terdahulu adalah fatwa yang dikeluarkan (Majelis Ulama Indonesia) MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum Karena masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip mashlahah al-Thufi yang mengedepankan mashlahah untuk kepentingan umum bagi masyarakat. Metode penelitian yang dipakai oleh

¹⁶ Syamsud Dhuha, "Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14891/>

peneliti terdahulu adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan hal yang melatar belakangi terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 001 tahun 2015 ini. dan dikaji dengan teori mashlahah al-Thufi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berisi tentang pemanfaatan harta zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah *Pertama*, jenis penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Kedua*, fatwa yang digunakan berbeda, dalam penelitian terdahulu menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 001 Tahun 2015 tentang pemanfaatan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sedangkan penelitian ini menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, infaq, dan shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ihsan Afrizal¹⁷ merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Safuddin Jambi dalam skripsinya dengan judul *"Peran Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Analisis Fatwa MUI No 4 Tahun 2003)"* Peneliti terdahulu membahas sebuah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan harta zakat untuk investasi. Hasil penelitian terdahulu adalah .Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penggunaan dana zakat untuk diinvestasikan dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan umat, sehingga dana zakat bisa dijadikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan kegiatan investasi merupakan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis, Pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian teori dan pustaka yang kemudian hasil data tersebut dianalisa secara kualitatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berisi tentang pemanfaatan harta zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah *Pertama*, jenis penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)

¹⁷ Ihsan Afrizal, "Peran Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Analisis Fatwa MUI No 4 Tahun 2003)"(Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Safuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/3296/1/SHE 130185>

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kedua, fatwa yang dipakai berbeda, dalam penelitian terdahulu menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 04 Tahun 2003 tentang pemanfaatan harta zakat untuk investasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, infaq, dan shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sutiarni¹⁸ merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dalam Skripsinya Yang Berjudul “*Implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)*” Peneliti membahas sebuah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang penyaluran harta zakat untuk penanganan wabah Covid-19, hasil penelitian terdahulu adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung pada masa pandemi Covid-19, implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta

¹⁸ Sutiarni, "Implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)"(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/15047/>

zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19, yakni menyarankan kepada *muzakki* untuk menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal dilaksanakan lebih awal agar dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Pendistribusiannya disalurkan kepada *mustahik* yang termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat. Tetapi, dalam pelaksanaannya pihak BAZNAS lebih fokus kepada orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan pada masa pandemi. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan sistematika data. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah. *Pertama*, objek penelitiannya, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berisi tentang pemanfaatan harta zakat. *Kedua*, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah. *Pertama*, penelitian terdahulu hanya terfokus pada implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19, sedangkan penelitian ini fokus pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat,

infaq, dan shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Syamsud Dhuha, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2019)	Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al- Thufi)	Menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai objek penelitiannya Dan 3Membahas pemanfaatan harta zakat	Penelitian terdahulu menggunakan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, menggunakan jenis penelitian kepastakan (<i>library research</i>), menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan penelitian ini menggunakan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 terhadap ketahanan keluarga, menggunakan metode penelitian

				lapangan (<i>field research</i>) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
2	Ihsan Afrizal, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Safuddin Jambi, tahun 2019)	Peran Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Analisis Fatwa MUI No 4 Tahun 2003)	Menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai objek penelitiannya Membahas pemanfaatan harta zakat	Penelitian terdahulu menggunakan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat untuk investasi, menggunakan jenis penelitian kepastakan (<i>library research</i>), menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan penelitian ini menggunakan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 terhadap ketahanan keluarga, menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>)

				menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
3	Riki Sutiarni, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021)	Implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)	Menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai objek penelitiannya, membahas pemanfaatan harta zakat, menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>), menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	penelitian terdahulu hanya terfokus pada implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19, sedangkan penelitian ini fokus pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, infaq, dan shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zâka-yuzâku-zâkah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih dan hartanya senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan.¹⁹ Zakat dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat maka harta yang dimiliki dapat berkembang dan tidak hanya menumpuk disuatu tempat atau pada seseorang.²⁰

Secara etimologi *al-zakkah* bermakna *al-numuw wa al-ziyadah*. Namun biasanya juga dimaknai dengan kata *al-thaharah* (suci) atau *as-shadaqah* (Shadaqah, zakat).²¹

Makna zakat *al-thaharah* (suci) secara etimologi diperjelas pula dalam Firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577-578.

²⁰ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, 577.

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui,”.²²

Menurut terminologi (*syar’i*) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.²³ Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan definisi zakat menurut pendapat para ulama mazhab yaitu:²⁴ Menurut Ulama Malikiyah definisi zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai satu nishab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah mencapai haul (genap satu tahun) selain barang tambang, tanaman dan harta temuan (*Rikaz*). Ulama Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian atas hak kepemilikan terhadap sebagian harta tertentu kepada orang tertentu sesuai dengan ketentuan syari’at, semata-mata mengharapkan keridaan Allah SWT. Menurut Ulama Syafi’iyah zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk mensucikan harta atau badan yang diberikan kepada pihak tertentu. Menurut Ulama Hanabilah

²² Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil, 2005), 358.

²³ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan, 5.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WâAdillatuhu, Juz III* (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), 1788-1789.

zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT Qs:

an-Nur 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."*²⁵

Dalam surat lain Allah SWT menegaskan dalam surat al-An'am 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ

وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."*²⁶

²⁵ Departamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya* (Bandung: Syamil, 2005), 358.

²⁶ Departamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya* (Bandung: Syamil, 2005), 147.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".²⁷

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari²⁸

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

(رواه البخاري)

"Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri," (H.R Bukhari).

²⁷Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil, 2005), 204.

²⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut:Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992), 673.

c. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun zakat meliputi orang yang yang mengeluarkan zakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²⁹ Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat maka wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya, baik melalui perantara amil zakat maupun langsung kepada orang yang berhak menerimanya.³⁰

d. Syarat Wajib Zakat

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, Karena pada dasarnya zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, di dalam harta yang dimiliki oleh orang kaya terdapat hak orang lain yang harus dibayarkan.³¹ Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.³²

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

³¹ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 255.

³² Departamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil, 2005), 256.

2) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.³³

3) Merdeka

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat hanya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang telah mencapai nishab.³⁴

Seorang hamba sahaya tidak diwajibkan membayar zakat karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya.³⁵

4) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.³⁶

5) Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang telah mencapai jumlah tertentu yang telah ditentukan secara hukum, sehingga harta yang kurang dari ukuran tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.³⁷

³³ Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah* (Mesir: Al-Kubro), 590.

³⁴ Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke-4, 2010), 279.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 98.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam* (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 127.

³⁷ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11-16.

6) *Haul*

Harta kekayaan harus sudah dikuasai selama satu tahun.³⁸

7) Bebas dari Hutang

Kepemilikan harta sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan primer, dan terbebas dari hutang.³⁹

2. Infaq dan Shadaqah

a. Pengertian Infaq dan Shadaqah

Infaq secara etimologi memiliki arti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, istilah infaq adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Syariat Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta secara sukarela tanpa ada ketentuan batasan khusus seperti halnya zakat. Allah memberikan kebebasan terhadap orang yang ber infaq sesuai dengan batas kemampuan dan waktu yang dikehendaki, hal ini menunjukkan bahwasannya hukum infaq adalah sunah.⁴⁰ Jika dalam zakat ada nisab dan haul maka infaq tidak mengenal nishab maupun haul, bahkan penyaluran manfaat infaq lebih fleksibel dan tidak ada ketentuan paten mengenai kriteria penerima infaq seperti halnya adanya *mustahiq* berupa 8 asnaf dalam zakat yang sudah

³⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), 55.

³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 155.

⁴⁰ Didin Hafinuhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15.

ditetapkan. Orang yang mengeluarkan infaq disebut munfiq. Infaq ada yang dihukumi wajib dan juga ada yang berhukum sunnah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, dan nazar. Infaq yang sunnah yakni infaq kepada fakir miskin, infak bencana alam, kegiatan sosial dan lain sebagainya.⁴¹

Shadaqah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti “benar” menurut terminology syariat shadaqah adalah pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, tanpa ada ketentuan yang ketat seperti halnya jenis, jumlah, maupun waktunya.⁴² Orang yang memberikan shadaqah disebut *mushodiq*. Pada dasarnya pengertian infaq dan shadaqah memiliki kesamaan, hal ini juga mencakup hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, maka shadaqah memiliki arti yang lebih luas lagi, juga menyangkut hal yang bersifat non materil, misalnya senyum juga bernilai shadaqah.⁴³ Shadaqah merupakan sumbangan sukarela yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.⁴⁴ Shadaqah disunahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu

⁴¹ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153.

⁴² Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infaq* (Jakarta: UI Press, 1988), 22.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15.

⁴⁴ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 153.

nisab, shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Setiap bershadaqah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk memperoleh pujian dari pihak manapun atau memberi rasa malu pada si penerima.

b. Jenis-jenis Shadaqah

Shadaqah terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (*tangible*) serta yang bersifat non fisik (*intangible*).⁴⁵ Shadaqah *tangible* terbagi menjadi *fardhul* wajib dan sunnah:

- 1) *Fardhu 'ain*/wajib, terdiri dari:
 - a) zakat fitrah dan zakat maal
- 2) *Fardhu kifayah*, terdiri dari:
 - a) infaq.
- 3) Sunnah adalah shadaqah Sedekah yang *intangible*:
 - a) Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir.
 - b) Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain.
 - c) Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
 - d) Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf)
 - e) Menahan diri dari kejahatan atau merusak

⁴⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 4.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kemajuan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang harus segera mendapatkan solusi hukumnya, karena tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Hadist. MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁴⁶

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para Ulama, Cendekiawan dan Zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang Ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang Ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang Ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", *MUI*, 20 Maret 2007, diakses 12 Januari 2020 <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

POLRI serta 13 orang tokoh/Cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para Ulama. Zuama dan Cendekiawan Muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zuama dan Cendekiawan Muslim berusaha untuk:⁴⁷

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, *MUI*, 20 Maret 2007, diakses 12 Januari 2020, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

- c. Menjadi penghubung antara Ulama dan Pemerintah dan Penerjemah timbal balik antara Umat dan Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
 - d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, Lembaga Islam dan Cendekiawan Muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya Umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
- b. Metode *Istinbath* Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berikut adalah metode penetapan fatwa oleh MUI:⁴⁸

- 1. Fatwa hendaklah ditinjau dengan melihat pendapat dari para imam madzhab beserta dalilnya;
- 2. Masalah yang sudah jelas hukumnya hendaklah disampaikan dengan semestinya;
- 3. Jika terjadi perbedaan di kalangan Ulama madzhab maka:
 - a. Dicarikan titik temu dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*;
 - b. Jika tetap tidak menemukan titik temu maka dilakukan tarjih dengan *Muqarranah al-Madzahib* dengan menggunakan *kaidah ushul fiqh muqaran*;
- 4. Dalam penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad secara kolektif dengan metode *bayani, ta'lili, istihlai, dan sadd al-dzari'ah*.

⁴⁸ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/Xi/1997.

5. Memperhatikan kemaslahatan umum.

4. Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Secara etimologis, fatwa memiliki arti petuah, nasehat, dan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum. Dalam terminologi ushul fiqh, fatwa dapat diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan peminta fatwa yang sifatnya fleksibel dan tidak mengikat.⁴⁹ Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁵⁰ Fatwa adalah suatu pandangan atau penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui.⁵¹ Fatwa juga dapat dikatakan sebagai ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan oleh seorang *Mujtahid* sebagai hasil Ijtihadnya.⁵² Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian fatwa adalah suatu jawaban berupa ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan oleh pemberi fatwa yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Dengan demikian sifat fatwa sangatlah berbeda dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada konsekuensi dan akibat hukum yang ketat dari

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 326.

⁵⁰ Yusuf, Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 484.

⁵² Suhar, *Metodologi Hukum Islam (Usul Al-Fiqih)* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2015), 238.

fatwa. Apabila fatwa itu diabaikan oleh peminta fatwa maka negara tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang mengabaikan fatwa tersebut.

b. Dasar Hukum Fatwa

1) Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسْئَلُوْا اَهْلَ الدِّيْكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

*“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,”*⁵³

c. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

Islam menempatkan fatwa dalam posisi yang penting, hal ini terjadi karena perubahan zaman yang semakin pesat, maka hukum dituntut untuk selalu mengiringi perkembangan itu. Fatwa hadir sebagai jalan keluar dalam menemukan kedudukan hukum dari permasalahan yang belum ada hukumnya. Hukum dari berfatwa adalah *fardlu kifayah* apabila ada orang lain yang bisa memberikan fatwa selain dirinya. Hukum berfatwa akan berubah menjadi *fardlu ain* apabila dalam keadaan mendesak dan tidak ada orang lain yang mampu untuk berfatwa. Mengeluarkan fatwa menyangkut urusan agama, maka tidak sembarang orang bisa disebut sebagai *Mufti* (pemberi fatwa).⁵⁴

⁵³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bina Ilmu, 2009), 408.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, 10.

d. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum positif di Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- c. Peraturan Pemerintah,
- d. Peraturan Presiden,
- e. Peraturan Daerah.⁵⁵

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, sumber hukum terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal, sumber hukum formal terbagi menjadi lima yakni:

- a. Undang-undang (*statute*),
- b. Kebiasaan (*custom*),
- c. Keputusan-keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi),
- d. Traktat,
- e. Pendapat sarjana hukum (doktrin).⁵⁶

⁵⁵ Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

⁵⁶ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 44.

Sumber hukum positif dalam hukum nasional diatas tidak menyebutkan bahwa fatwa sebagai salah satu hierarki hukum positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, namun fatwa dapat dikorelasikan dengan hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni doktrin yang merupakan suatu pendapat dari para ahli di bidang hukum positif.⁵⁷

e. Syarat-Syarat Dalam Pemberian Fatwa

Yusuf Qardhawi menerangkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian fatwa yakni:⁵⁸

1. *Al-Ifta*, yaitu menjelaskan ketetapan hukum dari sebuah permasalahan yang dihadirkan;
2. *Mustafti*, yaitu seseorang maupun kelompok yang menghadirkan suatu permasalahan hukum baru yang belum ada hukumnya;
3. *Mufti*, yaitu seorang yang memberikan jawaban atas persoalan yang dihadirkan oleh *mustafti*;
4. *Mustafti Fih*, yaitu permasalahan yang dipertanyakan oleh *mustafti* kepada *mufti*;

⁵⁷ M Irfan Riadi, Januari 2010, "*Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", Jurnal Ulumuddin Vol 6,474.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, 21.

5. Fatwa yaitu jawaban dari seorang *mufti* atas *mustafti fih* yang dihadirkan oleh *mustafti*.

f. Syarat seorang Mufti

Menjadi *mufti* sangat erat hubungannya dengan agama, sehingga untuk menjadi seorang *mufti* haruslah memiliki klasifikasi sebagai berikut:⁵⁹

1. Fatwa harus didasarkan pada kitab-kitab induk yang *mu'tabar*;
2. Apabila ia berfatwa berdasarkan perkataan Orang Alim, maka ia harus bisa menunjukkan dasar dari perkataan tersebut agar terhindar dari kesalahan;
3. Pemberi fatwa harus faham tentang perbedaan pendapat antar Ulama;
4. Seorang *mufti* harusah Islam, mukallaf, berakal dan jujur;
5. Seorang *mufti* harus menguasai ilmu dalam berijtihad, antara lain ilmu bahasa, ilmu Al Qur'an, Hadits, ushul fiqh dan tujuan hukum.

5. Covid-19

Organisasi kesehatan dunia atau *world health organization* (WHO) mengatakan bahwa Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome*

⁵⁹ Zen Amirudin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Teras, 2009), 214.

(SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 dan sekarang sudah ditetapkan sebagai wabah global.⁶⁰ Kasus Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari kasus aktif dan angka kematian yang terus bertambah. Data yang dihimpun pemerintah hingga Rabu, 14 Juli 2021 pukul 12.00 WIB, terjadi penambahan 54.517 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan rekor tertinggi penambahan pasien Covid-19 dalam sehari selama pandemi. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia hingga 14 Juli 2021, pukul 12.00 WIB, mencapai 2.670.046 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dari total kasus tersebut, 2.157.363 orang dinyatakan sembuh, dan yang meninggal dunia mencapai 69.210 orang sejak awal pandemi.⁶¹ Ada tiga kategori jika seseorang terjangkit virus Covid-19 yakni:⁶²

1. Tetap dalam kondisi sehat dikarenakan daya tahan tubuh seseorang sedang dalam keadaan yang baik;

⁶⁰ World health organization, "Coronavirus," WHO, 10 Mei 2019, diakses 12 Januari 2020, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

⁶¹ Simela Victor Muhamad, "Pandemi Covid-19 Sebagai Persoalan Serius Banyak Negara Di Dunia," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (2021): 8. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-183.pdf

⁶² Sutaryo and Others, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 12.

2. Tetap sehat namun terpapar virus Covid-19 dikarenakan kekebalan tubuh seseorang yang kurang kuat, sehingga keadaan demikian disebut dengan Orang Tanpa Gejala (OTG);
3. Pasien Covid-19, hal ini karena kekebalan tubuh yang buruk, hal ini bisa terjadi pada orang tua maupun muda, namun orang lanjut usia yang disertai penyakit menahun seperti halnya diabetes, sakit jantung, dan lain-lain lebih rentan untuk terjangkit virus ini.

Adapun gejala yang ditimbulkan dari Covid-19 adalah batuk kering, merasa lelah, demam. Terkadang juga ada gejala lain yakni flu, sakit kepala, hidung tersumbat, diare, sakit tenggorokan dan terjadi perubahan warna pada kulit. Virus ini bisa saja menyerang siapapun, termasuk usia muda dan tua terlebih jika memiliki penyakit bawaan yang sifatnya menahun, seperti halnya diabetes, paru paru, jantung, dan kanker.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada periode 1 sampai 31 Agustus 2021, 4,5% dari 36.722 warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri teridentifikasi positif Covid-19 meski hasil tes dari negara sebelumnya dinyatakan negatif.⁶³ Penyebab yang mendasari terjadinya peningkatan itu adalah adanya varian baru Covid-19 yaitu,

⁶³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Cegah Varian Baru, Kemenkes Perketat Pintu Masuk Negara", *Kemkes*, 5 Mei 2021, diakses, 30 November 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210910/2038453/cegah-penyebaran-varian-baru-covid-19-kemenkes-perketat-pintu-masuk-negara/>

B.117 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1617 asal India, dan varian B.1351 asal Afrika Selatan.⁶⁴ Varian baru Covid-19 telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia antara lain 1 kasus varian jenis B.1617 di Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, 2 kasus varian B.117 di Sumatera Utara, 1 kasus di Sumatera Selatan, 1 kasus di Banten, 5 kasus di Jawa Barat, 1 kasus di Jawa Timur, dan 1 kasus di Kalimantan Timur, sedangkan untuk varian B.1351 ada 1 kasus di Bali.⁶⁵

Adapun cara penanggulangan wabah Covid-19 diantaranya adalah dengan mengurangi mobilitas masyarakat, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, selalu memakai masker, tidak serta merta menyentuh mata dan hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu.⁶⁶ Pemerintah telah mengupayakan penanganan wabah Covid-19 dengan melaksanakan vaksinasi serentak, namun sejak vaksin Covid-19 tiba di Indonesia, program vaksinansi ini menuai berbagai respon dari masyarakat. tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi Covid-19. Pemberian vaksin ini sangatlah penting,

⁶⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia", *Kemkes*, 5 Mei 2021, diakses 30 November 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-indonesia/>

⁶⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia", *Kemkes*, 5 Mei 2021, diakses 30 November 2021 <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-indonesia/>

⁶⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Virus Covid-19", *Kemkes*, 30 November 2019, diakses 12 Januari 2020, <https://www.kemkes.go.id/>

bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari Covid-19, tetapi juga dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin Covid-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini.⁶⁷ Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Covid-19, vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19. Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan kelompok.⁶⁸ Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin Covid-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol.⁶⁹

⁶⁷ Admin Dinkes, "Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19", 25 September (2021), *Dinkes Buleleng*, 9 Maret 2021, diakses 25 September 2021, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>

⁶⁸ Admin Dinkes, "Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19", 25 September (2021), *Dinkes Buleleng*, 9 Maret 2021, diakses 25 September 2021, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>

⁶⁹ Admin Dinkes, "Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19", 25 September (2021), *Dinkes Buleleng*, 9 Maret 2021, diakses 25 September 2021, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>

Setelah terjadinya peningkatan kasus yang signifikan, Covid-19 juga menyebabkan dampak yang serius di sektor perekonomian Indonesia, yakni:

- a. Terjadinya pemberhentian hubungan kerja besar-besaran,
- b. Penurunan *purchasing managers index manufacturing*,
- c. Batalnya 17.203 penerbangan di 15 bandara dengan kerugian Rp. 207 miliar, pada bulan Januari-Maret 2020,
- d. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7 %,
- e. Terjadinya inflasi telah mencapai angka 2,96 % pada Maret 2020,
- f. Terjadi penurunan okupasi pada enam ribu hotel yang mencapai 50 %.⁷⁰

Selain itu, perekonomian pada sektor UMKM, pengusaha restoran, dan penyedia jasa transportasi juga mengalami penurunan yang signifikan, hal ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sehingga perputaran uang sangat sedikit Sehingga mengakibatkan devisa pada dunia perekonomian.⁷¹

⁷⁰ Zulkipli, Muharir, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Jimesha*, Vol. 1 No. 1 (2021): 15 <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/12>.

⁷¹ Heri Kurniawansyah, "Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.1 No. 2 (2020): 23. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/117>

6. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah berasal dari kata *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti : berniat, bermaksud, menghendaki. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.⁷² *Maqashid syariah* memiliki arti tujuan Allah dan Rasul-Nya berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum dalam islam. Tujuan tersebut dapat dilihat dan dipahami dalam Al- Qur'an dan Hadits yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi semua hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT mengandung tiga kemaslahatan yakni, kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.⁷³ Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Allah SWT itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Ulama Ushul Fiqh mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai maksud yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah SWT) dalam menciptakan hukum bagi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. *Maqashid syariah* menurut mayoritas Ulama Ushul Fiqh juga disebut sebagai *asrar al-syari'ah*, yaitu

⁷² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984), 1123.

⁷³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 233.

rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁴

Al-Syatibi mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah suatu kemaslahatan yang berasal dari Allah SWT yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maqashid syariah*. Karena setiap hukum yang diciptakan oleh Allah SWT pasti mengandung nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, jika kemaslahatan itu hanya untuk salah satu kemaslahatan dunia maupun akhirat saja, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maqashid syariah* yang benar-benar diinginkan.⁷⁵

b. Sejarah *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah sudah digunakan sejak zaman para sahabat dalam berijtihad, hal ini dikarenakan perubahan situasi, kondisi, dan keadaan umat islam pada zaman tersebut yang sudah jauh berbeda dengan keadaan umat islam dimasa Rasulullah SAW. Dalam praktek ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat khususnya dalam bidang muamalah yang belum diajarkan di masa Rasulullah, maka para sahabat melakukan qiyas dengan hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁷⁶ Menurut Hamidi al-Ubaidy, Ulama yang

⁷⁴ Arif Wibowo, "Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah," *Islamic Finance*, no. 4 (2021):2 <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Arif%20Wibowo,%20MEI/ISLAMIC%20FINANCE%2004%20-%20Maqashid%20Asy%20Syariah.pdf>.

⁷⁵ Muhammad Mawardi Jalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq al-syatibi dalam kitab almuwafaqat" *Al-Daulah* Vol 4 No 2: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (,2015): 296.

⁷⁶ A. Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah," *Al-Qadau* Vol. 1 No. 2, (2014):20 <http://journal.uin-jalauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/637>.

pertama kali membahas *maqashid syariah* adalah Ibrahim al-Nakh'i seorang tabi'in yang sekaligus guru Imam Abu Hanifah. Setelah itu muncul al-Ghazali, Izzudin bin Abi Salam, Najmuddin al-Tufi dan Imam al-Syatibi. muncul al-Ghazali, Izzudin Abdissalam, Najamuddin al-Tufi dan terakhir Imam al-Syatibi.⁷⁷ Beliauulah yang merumuskan konsep *maqashid syariah* sebagai suatu teori dalam kitabnya yang berjudul al-Muwafaqat.

c. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

1) Kebutuhan *al-Dharuriyat (Primer)*

adalah suatu tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi, karena hal ini berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhirat yang terancam apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi.⁷⁸ Menurut al-Syatibi ada lima kategori yang termasuk kedalam kebutuhan primer yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara kehormatan dan keturunan, dan memelihara harta. Berkaitan dengan hal inilah Agama Islam diturunkan.⁷⁹

a) Perlindungan Terhadap Agama

Hak-hak manusia adalah hal yang sangat diperhatikan secara tegas oleh nash-nash Syariat Islam, hal itu selaras dengan rukun islam sendiri yang sangat memperhatikan keberlangsungan dalam beragama

⁷⁷ Asafir Jaya, Basri, *Konsep Maqashid Asy-Syar'iyah menurut Akitab al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 123

⁷⁸ Muhammad Zaki, "Aplikasi Maqashid Asy-Syariah pada Sistem Keuangan Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 no. 2 (2015): 316

⁷⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 234.

yakni syahadat, melaksanakan ibadah sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji bagi yang mampu. Hal ini adalah implementasi dari perilaku menjaga agama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 menjelaskan bahwasannya negara menjamin kemerdekaan hak-hak masyarakatnya untuk memeluk agama yang diyakininya. Selain itu Islam juga menetapkan hak sosial yang berkaitan dengan menjaga agama yakni, berupa kewajiban mengeluarkan zakat, dianjurkan infak dan juga bersedekah, sehingga apabila kesejahteraan sosialnya terpenuhi maka umat Islam tersebut tidak begitu terbebani untuk memikirkan hidup sehingga melalaikan kewajibannya sebagai umat beragama.⁸⁰

b) Perlindungan Terhadap Jiwa

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dan dimuliakan oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Isro' ayat 70 Allah melarang melakukan penganiayaan terhadap sesama manusia apalagi pembunuhan, hal ini merupakan perbuatan keji yang memiliki hukuman sangat berat di dalam agama Islam. Pensyariaan hukum *qishas* adalah salah satu wujud bahwa agama Islam sangat melindungi keberlangsungan hidup manusia, sehingga menjaga nyawa manusia adalah hal yang sangat diutamakan dalam agama.

⁸⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 16.

c) Perlindungan Terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat. Dengan akal, suarat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan dengan manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Pemeliharaan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berpikir benar, dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi, manusia tidak ubahnya seperti binatang. Manusia adalah makhluk berakal. Dalam upaya melindungi akal, syariah Islam memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif dengan bimbingan rohani, dan berpikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban⁸¹

d) Memelihara Kehormatan Dan Keturunan

Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaga dengan menjauhi hal-hal yang dapat

⁸¹ Ahmad Al-Muesi Husain Jauhar, *Maqhasid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

menjerumuskan ke zina. Dan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.

e) Memelihara Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Pemeliharaan harta kekayaan berkaitan dengan modal dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, kelangsungan dan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup dan kesempurnaan ibadah serta investasi untuk akhirat . Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikamatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang anantara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup.⁸²

2) Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Adalah suatu kebutuhan dimana jika kebutuhan itu tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya *rukhsah*.⁸³

⁸² Ahmad, Maqhasid, h.167.

⁸³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 46.

3) Kebutuhan *Tahsinīyat* (tersier)

Adalah suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak akan menimbulkan kesulitan karena hanya bersifat pelengkap. Hal ini adalah sesuatu yang sifatnya kepatuhan terhadap norma dan adat istiadat.⁸⁴

⁸⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h.236.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek penelitian.⁸⁵ Peneliti terjun langsung di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang dan mengungkapkan fakta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004). 57.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber data primer maupun data yang diperoleh melalui sumber data sekunder, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan memiliki kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁸⁶ Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh yang ada di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang. Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini, karena wawancara akan menghasilkan suatu data deskriptif yang bersifat informatif.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara langsung di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang, tepatnya berada di Jl. Loncat Indah, Perum Islami Deprima Kav.B6 Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). 11.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Adalah semua jenis data yang menjadi sumber utama karena diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Sumber hukum primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam sumber hukum primer, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu dari pimpinan dan pengurus Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen, buku, dan undang-undang, penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembandingan data.⁸⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku mengenai zakat antara lain buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Hukum Zakat*, jurnal-jurnal ilmiah antara lain yang ditulis oleh M Irfan Riadi yang berjudul *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis*

⁸⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013). 129.

Yuridis Normatif) dan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19.

3. Sumber Data Tersier

Yaitu sumber data yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian Seperti halnya kamus yang ditulis oleh Ahmad Warson Munawir, dengan judul al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁸⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan minimal oleh dua pihak secara langsung dan melalui lisan guna mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi secara langsung dari informan. Dua pihak yang melakukan wawancara disebut pewawancara (*interviewer*) disini adalah peneliti sendiri, yang akan memberikan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewed*) yang akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti terkait permasalahan yang diangkat.⁸⁹

⁸⁸Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 232.

⁸⁹H. Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 69.

Model wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada narasumber bersifat fleksibel, tapi tidak terlepas dari konteks wawancara yang telah ditentukan.⁹⁰

Metode ini digunakan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai implementasi fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 terhadap ketahanan keluarga di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang. Penentuan narasumber pada penelitian ini ditentukan melalui teori *sampling*, narasumber ditentukan berdasarkan keahlian masing-masing, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Manajer Keuangan Dan Operasional, Staf Administrasi Umum, Dan Staf Program Penyaluran.

Tabel 2.
Daftar Narasumber

NO	Nama	Jabatan
1.	Rizal Taufani	Manajer Keuangan dan Operasional
2.	Khonsa Kholila	Staf Administrasi Umum
3.	Suhaimi	Staf Program Penyaluran
4.	Ipin Orshella Nurwilis Sunarno	Staf Program Penyaluran
5.	Samsi Ridwan	Staf Program Penyaluran

⁹⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 186

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁹¹ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen penunjang yakni berupa buku, jurnal, serta buku laporan kegiatan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahapan agar data dapat disajikan secara terstruktur. Untuk itu, peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*

Proses Editing adalah proses meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ke tahap selanjutnya.⁹² Penulis menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

Tahap pertama yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian tahap

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 329.

⁹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002). 206.

selanjutnya yaitu peneliti meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan tentang implementasi fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 terhadap ketahanan keluarga di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan maka pengumpulan data dirasa cukup, namun apabila hasil penelitian tersebut dirasa kurang atau belum memenuhi maka pengumpulan data dilakukan kembali sebagai tambahan.

2. *Classifying*

Proses *Classifying* adalah mengklasifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti. Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses pemeriksaan data dan juga informasi yang telah didapatkan agar kebenaran data dapat dipertanggung jawabkan dalam sebuah

peelitian.⁹³ Selanjutnya dengan mengkonfirmasi ulang dengan cara menyerahkan data yang telah didapat oleh peneliti kepada Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang

4. *Concluding*

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang berkaitan tentang implementasi fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 terhadap ketahanan keluarga di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.

⁹³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Badung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 8.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA)

Kota Malang

Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) kota malang merupakan sebuah organisasi nirlaba yang fokus dalam memperjuangkan pemberdayaan dan kemandirian *mustahiq* zakat maupun kaum *dhuafa* dengan memaksimalkan potensi umat terutama dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF).⁹⁴ Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) kota malang merupakan lembaga amil zakat daerah sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Agama No. 6127 Tahun 2017. Kantor pusat Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) kota malang beralamatkan di Jl. Umar Kav. B6, Perumahan Islami De Prima, Jl. Loncat Indah, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Telp: 0341-4382105, Whatsapp: 08155504644, serta website resmi yang dapat diakses adalah www.yasapeduli.or.id.⁹⁵

Cikal bakal Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) kota malang adalah Yayasan Ash Shohwah yang berdiri di tahun 1994.

⁹⁴ Profil Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf , ‘Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Malang’, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5.1 (2013), 9.

⁹⁵ Profil Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah

Kemudian di tahun 2012, Yayasan Ash-Shohwah mengurus perizinan untuk berubah menjadi lembaga amil zakat dan disetujui, Yayasan Ash Shohwah mengurus perizinan untuk berubah menjadi lembaga amil zakat dan disetujui, sehingga berubah nama menjadi Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) kota malang. Di tahun 2017, Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) kota malang mendapatkan surat keputusan resmi dari Kementerian Agama untuk menyandang status sebagai lembaga amil zakat daerah hingga saat ini.⁹⁶

2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang.⁹⁷

a. Dewan Pembina

Ketua	: Drs. Suryanto, M.Pd.
Anggota	: Dr. Uril Bahrudin, Lc. MA.
	Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS, IPU, ASEAN Eng.

b. Dewan Pengurus

Ketua	: Dr. Rachmat Triandi Tjahyanto, M.Si
Sekretaris	: Uuk Arif Pujiutomo, ST.
Bendahara	: Yoshi Kurniawan, S.Si

⁹⁶ Profil Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah

⁹⁷ Alif Laili Munazila, *Implementasi Program Hibah Dana Usaha Produktif (Hidup) Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah Malang (Laz Yasa Malang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulna Malik Ibrahim Malang: Fakultas Ekonomi, 2021, 51.

c. Dewan Pengawas

Ketua : Prof. Dr. Munawar Ismail, DEA

Anggota : dr. Ristiawan Muji Laksono, Sp.An

d. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin, Lc., MA.

Anggota : KH. Abdul Wahid Mudzakkir, S.Ag T

e. Tim Manajemen Lembaga

Direktur : Andi Tricahyono, SE.

Manajer Keuangan dan Operasional : Rizal Taufani, S.Pd.

Manajer Program & Fundraising : Rahmat Khoirul Huda, ST.

Layanan Donatur : Farhan Jamil, S.Ag. Faisal, SE.

Program Pemberdayaan : Faiz Ahmad Ubaidillah

Administrasi & Teller : Khonsa Kholila, SS.

f. Staf Penghimpunan : Faishal, Juliawarman Tanyono Soe'eb, Ipin

Orshella N.S, Nadhira Izzatur Silmi, Dita Apriyanti, Yuli Henggriani.

g. Staf Program Penyaluran : Suhaimi, Samsi Ridwan, Puji Indah Lestari,
S.I.Kom.

h. Pimpinan Lembaga Binaan

Mudir Ponpes Yatim Dhuafa Al-Ikhlas : Ustadz Muhammad Ali Zubair,
S.Pd.I

Mudir Ponpes An-Nisa' LAPAS Perempuan Kelas II A Malang & At-Taubah LAPAS Pria Kelas IA Malang: KH. Abdul Wahid Mudzakkir, S.Ag.

Mudir Pesma Syajaroh Thoyyibah : Ustadz Abu Haidar Kepala Sekolah Langkah Gemilang : Sri Wulandari, S.Pd.

B. Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan beberapa informan antara lain: Manajer Keuangan dan operasional, Staf Administrasi Umum, Staf Program Penyaluran yang ada di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang, yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang. Berikut data pengumpulan dana yang telah diterima oleh di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang:

1. Pengumpulan dana di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Harta zakat, infaq, dan shadaqah sangat berpotensi untuk menanggulangi wabah Covid-19 beserta dampaknya, Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang turut berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19 beserta dampaknya. Peneliti merespon dengan melakukan penelitian dengan Khonsa Kholila selaku administrasi dan teller di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang.

Khonsa Kholila menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang turut serta dalam mensukseskan program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini melalui program ketahanan pangan, *support* isoman, penanganan Covid-19 dan hibah dunia usaha produktif, yang dananya diambilkan dari dana zakat, infaq terikat dan shadaqah yang proses pengumpulannya telah dibuatkan pos tersendiri agar ada perbedaan yang jelas antara dana yang diperoleh melalui zakat, infaq, maupun shadaqah. informasi yang dipaparkan oleh Khonsa Kholila adalah sebagai berikut:

"Untuk dana yang kami kelola ketika pandemi Covid-19 ini yang tentunya berkaitan dengan ketahanan keluarga mas, itu kami kelola dari dana zakat, infaq terikat dan juga shadaqah. Untuk infaq terikat sendiri proses pengumpulannya kita buat pos yang bernama pos

*ketahanan pangan, hal ini kami lakukan supaya ada perbedaan yang jelas antara dana masuk dari zakat, infaq ataupun shadaqah, karena kita ketahui bersama memang pemanfaatan harta zakat itu ada ketentuan ketat yang telah diatur dalam Hukum Islam mas, sehingga dana yang masuk harus dipilah-pilah dengan ketat."*⁹⁸

Tabel 3.
Pengumpulan Dana Shadaqah dan Zakat

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp. 271.650.507
2.	Februari	Rp. 254.635.701
3.	Maret	Rp. 502.798.466
4.	April	Rp. 407.906.223
5.	Mei	Rp. 995.552.269
6.	Juni	Rp. 379.353.436
7.	Juli	Rp. 359.425.435
8.	Agustus	Rp. 307.916.473
9.	September	Rp. 527.905.225
10.	Oktober	Rp. 472.756.143
11.	Zakat mal	Rp. 30.861.531

Sumber: Data Lembaga Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Dana yang diperoleh melalui infaq terikat selama bulan maret sampai bulan oktober adalah Rp. 153.928. Pada pos ini donatur sudah terlebih dahulu tahu bahwa dana yang diinfaqkan akan didistribusikan untuk keperluan

⁹⁸ Wawancara bersama Khonsa Kholila pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

ketahanan pangan berupa bantuan sembako, bantuan tunai, dan beasiswa tunai, sehingga pos ini dinamakan pos pengumpulan dana infaq terikat. Rizal Taufani mengatakan bahwa:

*"Pos infaq terikat adalah pos yang sudah jelas diperuntukkan untuk program ketahanan pangan berupa bantuan sembako, bantuan tunai, dan beasiswa tunai. Hal ini yang kami sebut sebagai infaq terikat, karena donatur sudah tau mau dikemanakan infaq mereka nantinya. Adapun dana yang terkumpul mulai bulan maret sampai bulan oktober adalah Rp. 153.928."*⁹⁹

Perbedaan dana yang dikelola setiap bulannya disebabkan adanya donatur tetap dan donatur tidak tetap yang diperoleh dengan cara membuka program layanan individual donatur dan layanan mudah berzakat. Program layanan individual donatur dilakukan dengan cara penjemputan zakat ke rumah para donatur, sedangkan program layanan mudah berzakat dilakukan dengan membuka rekening di BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan BCA, sehingga memudahkan para donatur untuk berdonasi setiap saat, selain melalui program layanan individual dan layanan mudah berzakat, ada juga donasi yang diperoleh secara *insidentil* sehingga donatur datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang. Rizal Taufani mengatakan bahwa:

"Adanya perbedaan dana yang kami kelola setiap bulannya ditentukan oleh jumlah donaturnya, karena kami mengelola dana dari donatur tetap dan tidak tetap yang kami buat program layanan individual donatur yang dananya kita jemput ke rumah donatur, dan program layanan mudah berzakat dengan cara transfer melalui BNI Syariah,

⁹⁹ Wawancara bersama Rizal Taufani pada tanggal 20 November 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan BCA, bahkan ada juga donatur insidentil yang langsung datang ke kantor kami. Sehingga menjadikan perbedaan dana yang masuk setiap bulannya.¹⁰⁰

2. Penyaluran dana di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang

Berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang sudah dipisahkan sesuai kegunaannya, maka pendistribusiannya juga harus sesuai dengan ketentuan pengumpulan dananya agar tidak terjadi kesalahan penggunaan dana yang tentunya fatal dalam Hukum Islam.

Tabel 4.

Penyaluran Dana Shadaqah dan Zakat

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp. 468.184.862
2.	Februari	Rp. 371.814.130
3.	Maret	Rp. 553.935.716
4.	April	Rp. 746.347.882
5.	Mei	Rp. 796.553.265
6.	Juni	Rp. 432.861.297
7.	Juli	Rp. 359.425.435
8.	Agustus	Rp. 307.916.473
9.	September	Rp. 527.905.225

¹⁰⁰ Wawancara bersama Rizal Taufani pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

10.	Oktober	Rp. 472.756.143
11.	Zakat mal	Rp. 30.861.531

Sumber: Data Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan Rizal Taufani selaku Manajer Keuangan & Umum. Rizal Taufani menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang sangat berhati-hati dalam membedakan pengumpulan dana dan pendistribusiannya, hal ini dibuktikan dengan adanya pos pengumpulan dana dan pos penyaluran dana yang telah dibedakan antara zakat, infaq, dan shadaqah sehingga dapat meminimalisir terjadinya salah pengumpulan dana yang berujung pada kesalahan dalam pendistribusian dana, dalam hal ini Rizal Taufani mengatakan bahwa:

*"Untuk program pengumpulan dana telah kami buat pos ketahanan pangan yang dikhususkan dengan dana yang berasal dari infaq terikat, sedangkan untuk program penyaluran yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini ada dua mas, yaitu kita buat dua pos penyaluran yaitu pos ketahanan pangan yang dikhususkan untuk dana infaq terikat, pos penanganan Covid-19 dikhususkan untuk dana shadaqah, dan pos hibah dunia usaha produktif yang dikhususkan untuk dana zakat."*¹⁰¹

Tabel 5.
Program Penanganan Covid-19

No	Program	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Dana
1.	Penyemprotan Desinfektan	572 Titik	Rp. 7.303.600
2.	Pembagian Masker	2000 Pcs	Rp. 3.000.000

¹⁰¹ Wawancara bersama Rizal Taufani pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

3.	Pembagian Hand Sanitizer	184 Pcs	Rp. 3.850.000
4.	Wastafel Sehat	1 Pcs	Rp. 700.000

Sumber: Data Lembaga Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Rizal Taufani menjelaskan bahwa program yang dananya berasal dari pos penanganan Covid-19 direalisasikan dalam program penyemprotan *desinfektan*, pembagian masker, edukasi masyarakat, wastafel sehat dan *hand sanitizer* yang dananya berasal dari shadaqah. Rizal Taufani mengatakan:

"Untuk pos penanganan Covid-19 mas kita ada program penyemrotan desinfektan, pembagian masker, edukasi masyarakat, wastafel sehat, dan hand sanitizer yang diambilkan dari shadaqah."¹⁰²

Program dari pos penanganan Covid-19 ini direalisasikan dalam bentuk penyemprotan desinfektan yang dilakukan di 572 titik di Kota Malang dan Kabupaten Malang, antara lain di Pondok Pesantren Al-Muflihun (Sudimoro), Masjid Nurul Islam (Jatimulyo), Masjid Al-Mustaqim (Tasikmadu), Masjid Al-Khoirot (Dinoyo), Masjid Rois Dahlan (Ketawanggede), Masjid Fadhilah (Lowokwaru) dan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Al-Ikhlas (Singosari). Program penanganan Covid-19 selanjutnya yang diambilkan dari dana shadaqah direalisasikan dalam bentuk pembagian 2000 masker dan 184 *handsanitizer* antara lain di Masjid As-Salam (Tlogomas), Masjid Arafah Vinolia (Jatimulyo), Masjid Qalbun Salim (Merjosari), Masjid Darul Muttaqin (Landungsari), Lembaga Kesejahteraan Anak Harapan Umat (Lowokwaru),

¹⁰² Wawancara bersama Rizal Taufani pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

dan Pondok Pesantren Al-Hikam (Tulusrejo). Program penanganan Covid-19 terakhir yang diambilkan dari dana shadaqah direalisasikan dalam bentuk 1 wastafel sehat yang diberikan kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Musthofa (Klojen). Penerima manfaat pada program penanganan Covid-19 ini berdasarkan hasil rekomendasi dari para koordinator LAZ YASA yang tersebar di Kota Malang dan Kabupaten Malang.¹⁰³

Tabel 6.
Program Ketahanan Pangan Warga Terdampak Wabah Covid-19

No	Program	Penerima Manfaat	Jumlah Dana Yang Disalurkan
1.	Bantuan Tunai	24 Jiwa	Rp. 6000.000
2.	Bantuan Sembako	3310 Jiwa	Rp. 827.500.000
3.	Beasiswa Tunai	10 Jiwa	Rp.2500.000

Sumber: Data Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Program yang dananya berasal dari pos ketahanan pangan direalisasikan dalam bentuk sembako, bantuan tunai, dan beasiswa tunai yang dananya berasal dari infaq terikat. Rizal Taufani mengatakan:

"Program penyaluran ketahanan pangan berupa sembako, bantuan tunai, dan beasiswa tunai itu kami ambilkan dari dana infaq terikat".¹⁰⁴

¹⁰³ Data Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

¹⁰⁴ Wawancara bersama Rizal Taufani pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

Adapun untuk waktu pelaksanaan program ketahanan pangan, telah dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Oktober dengan perolehan dana sejumlah Rp.153.928.000. program pendistribusiannya terfokus pada bahan pokok, bantuan tunai, dan beasiswa tunai dikarenakan pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap merosotnya perekonomian masyarakat. Seperti yang dikatakan Suhaimi selaku staf program penyaluran bahwa:

*"Periode penyaluran ketahanan pangan dimulai Maret sampai September 2020 terkumpul RP.153.928.000 , kita lebih fokus kepada penyaluran yang berbentuk bahan pokok, bantuan tunai, dan beasiswa tunai karena bidang kesehatan pada masa pandemi ini sudah ada bagiannya dari pemerintah mas, sehingga kita dari Yasa lebih terfokus pada bidang ketahanan pangan, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa imbas dari pandemi Covid-19 ini adalah merosotnya perekonomian masyarakat yang berbanding lurus dengan susahny mencari biaya kehidupan, maka dari itu kita lebih berperan untuk mengambil bagian di bidang ketahanan pangan."*¹⁰⁵

Program ketahanan pangan ini direalisasikan dalam bentuk bahan pokok yang berisi beras 25 Kg, minyak, gula, telur, dan teh senilai Rp. 250.000. yang diterima oleh 3310 jiwa yang tersebar antara lain di Lowokwaru (75 jiwa), Blimbing (75 jiwa), Klojen (75 jiwa), Kedungkandang (75 jiwa), Sukun (75 jiwa), Kepanjen (30 jiwa), dan Merjosari (50 jiwa). Program ketahanan pangan selanjutnya yang diambilkan daridana infaq direalisasikan dalam bantuan tunai senilai Rp. 400.000. yang diberikan kepada 24 jiwa antara lain di Klojen (5 jiwa), Merjosari (7 jiwa), Wagir (10 jiwa). Program ketahanan pangan yang

¹⁰⁵ Wawancara bersama Suhaimi pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

terakhir adalah berupa beasiswa tunai yang direalisasikan dalam bentuk kuota pendidikan untuk menempuh pembelajaran secara *online* senilai Rp.250.000. yang diberikan kepada 10 jiwa di Lembaga Kesejahteraan Anak Harapan Umat (Lowokwaru). Penerima manfaat pada program ini bisa melakukan pengajuan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Tanda Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan setempat.¹⁰⁶

Setelah periode bulan Maret hingga bulan September Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang menjalankan program ketahanan pangan, maka untuk periode setelahnya Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang mengganti program ketahanan pangan dengan program supprot isoman, yang tentunya syarat memperoleh manfaat program ini adalah orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri akibat virus Covid-19 yang dibuktikan dengan melampirkan bukti hasil swab. Cara untuk mengakses program ini sangatlah mudah yakni dengan menghubungi media sosial Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang baik melalui telepon, whatsapp, email, facebook, instagram, maupun ada perwakilan pihak yang datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang.

¹⁰⁶ Data Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

"Kalau untuk sekarang mas program ketahanan pangan telah kita ganti menjadi program support isoman. Teknisnya adalah ketika ada orang yang positif Covid-19 langsung saja bisa menghubungi narahubung yang tersedia di media-media kami baik melalui telepon, whatsapp, email, facebook, instagram, maupun ada perwakilan pihak yang datang langsung ke kantor kami, dengan melampirkan bukti hasil swab"¹⁰⁷

Program *support isoman* ini direalisasikan bentuk bahan pokok yang berisi beras 5 Kg, minyak, gula, telur, madu, dan teh senilai Rp. 150.000. yang diterima oleh 83 jiwa yang tersebar antara lain di Tidar (10 jiwa), Kasembon (7 jiwa), Wajak (5 jiwa), Wagir (10 jiwa), Blimbing (5 jiwa), dan merjosari (15 jiwa).¹⁰⁸

Selain program yang berasal dari dana infaq dan shadaqah, Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang juga melaksanakan program yang sumber dananya berasal dari dana zakat. Rizal Taufani selaku manajer keuangan dan operasional menjelaskan bahwa program ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi yang bernama program hibah dunia usaha produktif yang sudah berjalan terus dilaksanakan hingga penghujung tahun 2020. Dana yang didistribusikan dalam program ini adalah Rp. 30.861.531. yang pendistribusiannya berupa modal usaha, dan gerobak usaha. Rizal taufani mengatakan bahwa:

"Hibah dunia usaha produktif ini terus berjalan mulai awal tahun hingga penghujung tahun 2020, adanya fatwa MUI nomor 23 Tahun 2020 tentunya akan semakin menguatkan program yang kami jalankan. Karena hibah dunia usaha produktif ini diambilkan dari dana zakat mas, maka yang bisa mengakses ya khusus orang yang masuk kategori penerima zakat, tapi kami masih terfokus pada fakir dan miskin. Untuk program ini kami telah mendistribusikan dana yang diperoleh dari

¹⁰⁷ Wawancara bersama Ipin Orshella Nurwilis Sunarno pada tanggal 16 Juli 2021 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang.

¹⁰⁸ Data Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

*zakat sebesar Rp. 30.861.531 yang perwujudannya berupa gerobak usaha, dan ada juga yang mendapatkan manfaat berupa modal usaha."*¹⁰⁹

Program hibah dunia usaha produktif (HIDUP) ini direalisasikan dalam bentuk pemberian modal usaha antara lain yang diterima oleh Agus Nuke (pemilik usaha mie ayam di Klojen), dan gerobak usaha yang diterima oleh Baidhowi (pemilik usaha sate di sekitar Hotel Savana).¹¹⁰

Adapun dalam proses pendistribusiannya di lapangan, Samsi Ridwan selaku staf administrasi lapangan menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang memiliki koordinator yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang, baik dari *volunteer*, dai, maupun pembina anak asuh, dan ada juga koordinator baik dari *volunteer*, dai, maupun pembina anak asuh, yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Malang yakni Donomulyo, Kepanjen, Kalipare, dan Singosari sehingga penerima manfaat pada program ini disesuaikan dengan rekomendasi para koordinator. Samsi Ridwan mengatakan bahwa:

*"Kalau penyalurannya kita punya koordinator yang tersebar di seluruh kecamatan di kota malang. Kalau di kabupaten kita masih terbentuk di kecamatan Donomulyo, kepanjen, kalipare, dan singosari. Koordinator kita terdiri dari volunteer, dai, dan juga pembina anak asuh. Untuk kategori penerima manfaat kami peroleh melalui rekomendasi para koordinator, sehingga mempermudah kami dalam melaksanakan pendistribusian secara maksimal."*¹¹¹

¹⁰⁹ program hibah dunia usaha produktif yang sudah berjalan terus dilaksanakan hingga penghujung tahun 2020

¹¹⁰ Data Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

¹¹¹ Samsi, wawancara, (Malang, 16 Juli 2021).

C. Analisis Data

1. Relevansi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Kota Malang

Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, memberikan tambahan dasar hukum bagi masyarakat, Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Terkhusus bagi Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang menjadikan fatwa tersebut sebagai acuan dalam melakukan program kegiatan di masa pandemi Covid-19 ini. Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis kesesuaian ketentuan antara produk hukum yang telah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 dengan praktik yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang sebagai berikut:

Pada ketentuan pertama point A nomor 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 memberikan ketentuan bahwa harta zakat didistribusikan kepada salah satu orang yang berhak menerima zakat

yakni muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau *fi sabilillah*. Pada praktiknya Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang untuk pendistribusian harta zakatnya didistribusikan kepada fakir, miskin, dan gharim yang diberikan baik langsung di tempat kediaman penerima melalui tim koordinator maupun penerima manfaat mengambil langsung di kantor Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.¹¹²

Ketentuan berikutnya pada point A Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 menetapkan bahwa pendistribusian harta zakat boleh dilakukan dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, dan yang sesuai dengan keadaan penerima manfaat tersebut. Selain itu, pendistribusian harta zakat juga boleh dilakukan dalam bentuk modal kerja, hal ini bertujuan untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir dan miskin yang terdampak wabah Covid-19. Pada praktiknya Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang telah melakukan distribusi zakat dengan berbagai bentuk, mulai uang tunai, bantuan modal usaha berupa gerobak dan suplai bahan pokok, dan juga pemberian modal berupa uang tunai.¹¹³ Imam Al-Ramli berpendapat dalam kitab

¹¹² Rizal, wawancara, (Malang, 16 Juli 2021).

¹¹³ Rizal, wawancara, (Malang, 16 Juli 2021).

Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj yang menerangkan tentang pendistribusian harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan pokok secara bertahap untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹⁴

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كَفَايَةُ سَنَةٍ) لِتَكَرُّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكَفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كَفَايَةُ الْعُمُرِ الْعَالِبِ) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

"(bagian orang fakir dan miskin), bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama satu tahun."

¹¹⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minha* (Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003), 161-162.

أَمَّا مَنْ يَحْسُنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لَأَيْفَةً كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنُ آلَةٍ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تَجَارَةً
فَيُعْطَى رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِنْحُهُ عَالِيًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

"jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besarannya disesuaikan dengan adat yang berlaku didaerahnya."

وَأَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنُ أَوْ رَأْسُ مَالٍ الْأَدْنَى، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ
أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُثْمُ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ
فِيمَا يَظْهَرُ.

"Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukkannya dapat mencukupi kebutuhannya."

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءٍ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةُ لِتَعَدُّهِ بَلْ ثَمَنُ مَا

يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ) إِنْ كَانَ غَيْرَ مَخْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ (عَقَارًا يَسْتَعْلُهُ) وَيَعْتَنِي بِهِ

عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ

"Dan tidaklah dimaksudkan disini orang yang tidak dapat bekerja diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti atau kebanyakan pemasukkan nya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga dia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan."

Ketentuan berikutnya pada point B yang menyatakan bahwa pendistribusian untuk kepentingan umum memiliki ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk golongan *fi sabilillah*, pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, terkhusus pada kemaslahatan *mustahiq*, seperti halnya penyediaan alat pelindung diri, desinfektan dan pengobatan serta kebutuhan lain bagi relawan yang bertugas untuk berjuang melawan wabah Covid-19.

Ketentuan terakhir dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 yaitu tentang kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat terpenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui pemanfaatan harta infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya. Dalam praktiknya Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang telah melakukan pemanfaatan harta infaq dan shadaqah melalui program ketahanan pangan yang diambilkan dari dana infaq berupa pemberian sembako, bantuan tunai, beasiswa tunai, dan bantuan kuota pendidikan. Sedangkan untuk program penanganan Covid-19 yang dananya diambilkan dari dana shadaqah direalisasikan dalam program penyemprotan

desinfektan, pembagian masker, edukasi masyarakat, pemberian wastafel sehat dan *hand sanitizer*.¹¹⁵

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pemanfaatan harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Terhadap Korban Covid-19 Dan Warga Terdampak Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang

Maqashid syariah adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan tersebut dapat dilihat dan dipahami dalam Al- Qur'an dan Hadits yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi semua hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT mengandung tiga kemaslahatan yakni, kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.¹¹⁶ Al-Syatibi mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah suatu kemaslahatan yang berasal dari Allah SWT yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maqashid syariah*. Karena setiap hukum yang diciptakan oleh Allah SWT pasti mengandung nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, jika kemaslahatan itu hanya untuk salah satu kemaslahatan dunia maupun akhirat saja, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maqashid*

¹¹⁵ Laporan pengelolaan ZIZ di masa pandemi Covid-19 Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang.

¹¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 233.

syariah yang sesungguhnya.¹¹⁷ Berkaitan dengan tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah terhadap korban Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang menunjukkan berbagai hal positif sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan Terhadap Agama

Zakat, infaq, dan shadaqah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehingga dengan terlaksananya berbagai program di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang yang berkaitan dengan pemanfaatan harta zakat, infaq maupun shadaqah, maka hal itu sangat berkaitan erat dengan terwujudnya kehendak Allah SWT melalui perintah-Nya. Bukan hanya itu, adanya pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang akan menciptakan kesejahteraan sosial bagi para penerima manfaatnya, sehingga apabila kesejahteraan sosialnya terpenuhi, maka umat Islam tersebut tidak begitu terbebani untuk memikirkan hidup sehingga melalaikan kewajibannya sebagai umat beragama. hal ini terjadi melalui terealisasinya harta zakat, infaq, dan shadaqah secara merata sehingga menjadikan umat Islam akan senantiasa

¹¹⁷ Muhammad, Pemikiran Abu Ishaq al-syatibi, h. 296.

terpelihara agamanya sebab tidak lagi hawatir dengan nasib perekonomiannya.

Kedua, Perlindungan Terhadap Jiwa

Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang sangat bermanfaat bagi penerimanya, karena ditengah badai pandemi Covid-19 ini para penerima manfaat tidak harus bersusah payah mencari penghidupan yang semakin sulit. para penerima manfaat bisa lebih aman diam di rumah tanpa harus melangsungkan aktifitas seperti biasanya, sehingga mereka bisa terfokus pada kesehatan mereka tanpa menghawatirkan perekonomian yang sedang sulit yang tentunya sangat berpengaruh dengan kekebalan imunitas dan kesehatan para penerima manfaat. Sehingga terealisasinya program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang ini dapat mengurangi aktivitas penerima manfaat untuk mencari nafkah diluar rumah, sehingga dapat mengurangi penerima manfaat untuk terjangkit virus Covid-19 yang memiliki kemungkinan besar mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Sehingga Sehingga terealisasinya program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang ini sangat sesuai dengan prinsip memelihara kepentingan jiwa dalam *maqashid syariah*.

Ketiga, Perlindungan Terhadap Akal

Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah yang direalisasikan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang diantaranya adalah pemberian beasiswa tunai berupa kuota pendidikan, pemberian kuota dilakukan karena pendidikan yang berjalan pada masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara *online* sehingga membutuhkan koneksi internet ketika hendak melakukan aktifitas belajar. Prosesi pembelajaran pada dunia pendidikan sangat berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berpikir benar, dan menciptakan kreativitas baru. Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah yang direalisasikan berupa pemberian kuota belajar di saat pandemi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang tentunya sangat berkaitan dengan *maqashid syariah* yakni memelihara akal.

Keempat, Memelihara Harta

Pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang yang direalisasikan berupa uang tunai maupun pemberian modal usaha di masa pandemi Covid-19 ini tentunya sangat membantu keberlangsungan perekonomian masyarakat yang menerima manfaat. Adanya bantuan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak

Covid-19. Sehingga kemandirian ekonomi tersebut tentunya akan menjadikan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 terhindar dari harta yang haram yakni melalui mencuri, merampok dan tindakan haram lainnya. Sehingga pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yakni menjaga kelestarian harta yang halal dan penuh dengan keberkahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang sesuai dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang pada masa pandemi Covid-19 ini telah sesuai dengan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

Adapun praktek pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (Yasa) Kota Malang yang dikaji dengan perspektif *maqashid syariah* telah memenuhi empat kriteria yakni terpenuhinya kepentingan agama, kepentingan jiwa, kepentingan akal, dan kepentingan harta.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 terhadap ketahanan keluarga perspektif *maqashid syariah* di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang, maka saran yang dapat

peneliti sampaikan kepada pihak terkait khususnya Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Segera membentuk tim koordinator diseluruh Kabupaten Malang
2. Memperkuat jaringan dengan organisasi kemasyarakatan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan.
3. Lebih sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara luas.
4. Lebih sering memberikan beasiswa pendidikan baik di tingkat siswa maupun mahasiswa.
5. Mengadakan pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif bagi masyarakat secara luas.
6. Memberikan hibah bantuan modal usaha mandiri untuk mahasiswa di Kota Malang maupun Kabupaten Malang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Jazairy, Abdul Rahman. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al-Kubro.

Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minha*. Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003.

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Amirudin, Zen. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam WâAdillatuhu, Juz III*. Bairut: Daar al-Fikr, 2007).

Basri, Asafir Jaya. *Konsep Maqashid Asy-Syar'iyah menurut Akitab al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1997.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Volume 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daud, Ali Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infaq*. Jakarta: UI Press, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bina Ilmu, 2009.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Ghofar, Abdul. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke-4, 2010.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Harun, H. Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hidayat, Ade dan Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

Ilham, Masturi Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.

Jauhar, Ahmad, Al-Muesi, Husain, *Maqhasid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Kusuma, Ahwal dan Nana Saudjana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Badung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Mudzar, Atho dan Choirul Fuad Yusuf (eds), *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2012.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Munawwir, A,W. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Al-ibadah fi Al-Islam*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Badung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhar. *Metodologi Hukum Islam (Usul Al-Fiqih)*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2015.

Sunarti, Euis. *Pembangunan ketahanan keluarga*. Bogor: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Sutaryo and Others, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Artikel dan Jurnal

Cahyani, A Intan. *Teori dan Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah*. Volume 1. Makasar: Al-Qadau. 2014. Tersedia di journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637. diakses 27 Juli 2021 pukul 12.25 WIB.

Jalaludin, Muhammad Mawardi. *Pemikiran Abu Ishaq al-syatibi dalam kitab almuwafaqat*. Al-Daulah Vol 4 No 2: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. 2015. Tersedia di http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483. diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 01.24 WIB.

Kurniawansyah, Heri *Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia*", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.1 No. 2 (2020). <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/117>.

Diakses pada November 2021 pukul 15.13

M Irfan Riadi. *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. Volume 6. Yogyakarta: Jurnal Ulumuddin, 2010. (Pdf).

Muhamad, Simela Victor. *Pandemi Covid-19 Sebagai Persoalan Serius Banyak Negara Di Dunia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-183.pdf. Diakses pada 25 September 2021 pukul 20.27 WIB.

Muharrir, Zulkipli. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, *Jurnal Jimesha*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/12>. Diakses pada November 2021 pukul 15.23

Toriquddin, Moh dan Abd. Rauf. *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah (YASA) Malang*. Volume 5. Malang: *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2013. Tersedia di <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2993>. Diakses 27 Juli 2021 pukul 15.25 WIB.

Wibowo, Arif. *Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, *Islamic Finance*,_04. 2012. (Online). Tersedia di <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Arif%20Wibowo,%20MEI/>

[ISLAMIC%20FINANCE%2004%20-%20Maqashid%20Asy%20Syariah.pdf](#).

diakses pada 4 Oktober 2021 pukul 01.24WIB.

Zaki, Muhammad. *Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1497/1375>

diakses pada September 2020 pukul 20.15 WIB

Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/Xi/1997.

Skripsi

Afrizal, Ihsan. "Peran Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Analisis Fatwa MUI No 4 Tahun 2003)", Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, 2019.

Dhuha, Syamsud. "Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi)", Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2019.

Malaba, Aswan. "Gerakan Dakwah Salafy Di Kota Kendari", Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Kendari, 2016.

Munazila, Alif Laili. "Implementasi Program Hibah Dana Usaha Produktif (Hidup) Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah Malang (Laz Yasa Malang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulna Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, 2021.

Qowim, Kholida Fitrotul. "Pemberdayaan Mustahiq di lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Baitul Ummah Kota Malang", skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulna Malik Ibrahim Malang, 2012.

Sutiarni. "Implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2021.

Website

Admin Dinkes, "*Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid19*", <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19>. Diakses pada 25 September 2021 pukul 19.26 WIB.

Baznas: Potensi Ziswaf RI Lebih dari Rp 500 Triliun
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210503115816-4-242645/baznas->

[potensi-ziswaf-ri-lebih-dari-rp-500-triliun](#). Diakses pada 28 Juni 2021 pukul 15.30 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, " *Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia*"<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-indonesia/>. Diakses pada 30 November 2021,15.43

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "*Cegah Varian Baru, Kemenkes Perketat Pintu Masuk Negara* ," <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210910/2038453/cegah-penyebaran-varian-baru-covid-19-kemenkes-perketat-pintu-masuk-negara/>. Diakses pada 30 November 2021,15.18

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "*Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B.1617 Sudah Ada di Indonesia*"<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-indonesia/>. Diakses pada 30 November 2021,15.32

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Kesiapan Menghadapi Inveksi Covid-19.<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>. Diakses pada 8 Januari 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "*Virus Covid-19*", <https://www.kemkes.go.id/> Diakses pada Tanggal 12 Januari 2020 pukul 10.10 WIB.

Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI”, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2020 pukul 14.24 WIB.

Sri Mulyani ungkap tiga masalah ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-

19. [https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-ungkap-tiga-masalah-](https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-ungkap-tiga-masalah-ekonomi-yang-disebabkan-pandemi-covid-19)

[ekonomi-yang-disebabkan-pandemi-covid-19](https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-ungkap-tiga-masalah-ekonomi-yang-disebabkan-pandemi-covid-19). Diakses pada 05 April 2021.

Pukul 15.34 WIB.

World health organization, [https://www.who.int/indonesia/news/novel-](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public)

[coronavirus/qa/qa-for-public](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public). diakses pada 12 Januari 2020 pukul 12.09 WIB.

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan Menteri

Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Penelitian Fakultas syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 663 /F.Sy.1/TL.01/04/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 April 2021

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Kota Malang
Komplek Hunian Islami DePrima, Jl. Loncat Indah, Tunggulwulung, Lowokwaru,
Malang City, East Java 65143

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mochamad Mahmud Muafiq
NIM : 17210068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Manhaj Fiqh Imam Syafi'i, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

B. Surat Izin Penelitian Di Lembaga Amil Zakat Yasa Kota Malang



**LEMBAGA AMIL ZAKAT
YAYASAN AMAL SOSIAL ASH SHOHWAH MALANG**

SK KEMENAG Jatim: Nomor 6127 Tahun 2017 - Izin Sebagai LAZ Kab./Kota. Malang
Jl. Loncat Indah, Hunian Islami DePrima Kav. B6, Tunggulwulung Kota Malang



Malang, 14 Juli 2021

No : 233/E.03/DIR/LAZYASAMLG/VII/2021
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dr. Sudirman, M.A.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor B- 663/F.Sy.1/TL.01/04/2021 yang kami terima pada tanggal 5 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian di Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang (LAZ YASA Malang) untuk Mahasiswa:

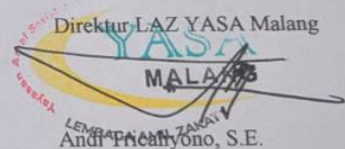
Nama : Mochamad Mahmud Muafiq
NIM : 17210068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk dapat melakukan penelitian di LAZ YASA Malang guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan terkait penelitian Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat izin ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direktur LAZ YASA Malang



Andi Priatnyono, S.E.



☎ 085.10000.4166

📞 0815.5504.644

✉ yasapeduli55@gmail.com

🌐 www.yasapeduli.or.id

C. Dokumentasi wawancara



Gambar 1.

Wawancara dengan Suhaimi



Gambar 2.

Wawancara dengan Rizal Taufani



Gambar 3.

Wawancara dengan Ipin Orshella Nurwilis Sunarno, dan Samsi Ridwan

D. Dokumentasi program penanganan Covid-19 dan dampaknya Di Lembaga Amil Zakat Yasa Kota Malang



Gambar 4.

Program Ketahanan Pangan



Gambar 5.

Program Ketahanan Pangan



Gambar 6.

Program Support Isoman



Gambar 7.

Program Penyemprotan desinfektan



Gambar 8.

Program pemberian wastafel sehat



Gambar 9.

Program penyemprotan desinfektan



Gambar 10.

Program Pemberian Gerobak Usaha



Gambar 11.

Program Pemberian Modal Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochamad Mahmud Muafiq
 NIM : 17210068
 Tempat/Tanggal Lahir : Blitar/05 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Rt 01/Rw 01 Desa Kerjen, Kecamatan Srengat,
 Kabupaten Blitar
 No. HP : 085736210384
 Email : mahmudmuafiq512@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2005: TK al-Hidayah Kerjen
 2005-2011: Mi Manbaut Tholibin Kerjen
 2011-2014: MtsN 1 Blitar
 2014-2017: Man 3 Blitar